



P U T U S A N

No. 21 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DADANG PERMANA ;
pangkat / Nrp. : Serda / 3920707930372 ;
jabatan : Turmin Dalku Komben ;
kesatuan : Puskopad A Kodam IV / Diponegoro ;
tempat lahir : Semarang ;
tanggal lahir : 20 Maret 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Jalan Jati Luhur No.52 RT.01 RW.04,
Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 15 Juli 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.II-10/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
2. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan 14 September 2008 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.II-10/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan 21 Agustus 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/46/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan 20 Oktober 2008 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/56/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 5 November 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 2008 Nomor : 03/Per/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Maret ;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2009 Nomor : 20/Per/Tah/Mil/21 K/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 Mei 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 lima setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima di rumah kontrakan Jl. Jatiluhur No. 52 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan Fisik dan Psikis".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan dan ditempatkan di Yonif 403/WP Yogyakarta. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Magelang selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Koramil Nisam Kabupaten Aceh Utara dan pada tanggal 24 Desember 2004 dialih tugaskan di Puskopad A Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Ny. Veriana (Saksi-1) pada tanggal 26 April 1998 di KUA Kecamatan Candisari Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 129/129/IV/1998 tanggal 26 April 1998 dan telah dikaruniai dua

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu Ryan Ade Permana umur 10 tahun dan Amara Ayu Syafitri umur 5 tahun.

3. Bahwa sewaktu Terdakwa bertugas di Koramil Nisam Kabupaten Aceh Utara pada bulan Nopember 2004 telah menikah dengan Sdri. Yudieth Prilia Hamdini Suzan di KUA Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tanpa seijin dari Saksi-1 maupun kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004 Terdakwa dialih tugaskan di Puskopad A Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Maret 2005 Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan datang menemui Terdakwa di Yogyakarta, sambil menunggu proses melahirkan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005 Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Iqbal Ade Akbar, maka Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menceraikan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan anaknya masih kecil dan membutuhkan Asi.

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengontrak rumah di Jatiluhur No.52 RT. 01 RW 04 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Semarang, tinggal bersama Saksi-1 dan Sdri. Yudieth Prilia Hamdini Suzan bersama anaknya, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis, sering bertengkar dan Terdakwa sering memukul Saksi-1.

7. Bahwa pada bulan Juni 2006 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada petugas Provost Kodam IV/Diponegoro selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa diberi nasehat oleh Waka Puskopad A Kodam IV/Diponegoro Letkol Ckm (K) Pujiningsih dan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Terdakwa akan menceraikan isteri keduanya Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan dan akan mengembalikan ke Aceh, namun setelah Terdakwa menceraikan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan dan memulangkan ke Aceh, Terdakwa masih tetap memukul Saksi-1 dan mengatakan akan membawa Sdri Yudieth Prilia Handini Suzan ke Semarang.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2005 di rumah kontrakan Jalan Jatiluhur No 52 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Semarang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, menampar, membenturkan kepala ke dinding, menjambak rambut dan menarik dari dapur sampai ke ruang tamu, dan Terdakwa pernah mengikat pergelangan tangan kiri Saksi-1 dengan tali sepatu PDL hitam dan ditarik yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa emosi karena sewaktu memperingatkan Saksi-1 Saksi-1 tidak pernah menuruti omongan Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan a.n. Veriana dari RSJ Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.6207 tanggal 12 Pebruari 2008, yang ditandatangani oleh Dr. Izzudin SD.SpKj. Saksi-1 (Ny. Veriana) mengalami gejala Depresi dan Kecemasan yang terkait denan problem Psikokogis dan traumatis.

Kedua .

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 lima setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima di rumah kontrakan Jalan Jatiluhur No.52 RT. 01 RW.04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan terhadap isterinya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan dan ditempatkan di Yonif 403/WP Yogyakarta. Pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Magelang selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Koramil Nisam Kabupaten Aceh Utara dan pada tanggal 24 Desember 2004 dialihtugaskan di Puskopad A Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Ny. Veriana (Saksi-1) pada tanggal 26 April 1998 di KUA Kecamatan Candisari Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. : 129/129/IV/1998 tanggal 26 April 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Ryan Ade Permana umur 10 tahun dan Amara Ayu Syafitri umur 5 tahun.
3. Bahwa sewaktu Terdakwa bertugas di Koramil Nisam Kabupaten Aceh Utara pada bulan Nopember 2004 telah menikah dengan Sdri. Yudieth Prilia Hamdini Suzan di KUA Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara tanpa seijin dari Saksi-1 maupun kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004 Terdakwa dialihtugaskan di Puskopad A Kodam IV/Diponegoro dan pada bulan Maret 2005 Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan datang menemui Terdakwa di Yogyakarta, sambil

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu proses melahirkan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan tinggal serumah dengan Saksi-1 di Asrama Yonif 403/WP Kentungan Yogyakarta.

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005 Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Iqbal Ade Akbar, maka Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menceraikan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan anaknya masih kecil dan membutuhkan Asi.

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengontrak rumah di Jatiluhur No.52 RT. 01 RW 04 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Semarang, tinggal bersama Saksi-1 dan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan bersama anaknya, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis, sering bertengkar dan Terdakwa sering memukul Saksi-1.

7. Bahwa pada bulan Juni 2006 Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada petugas Provost Kodam IV/Diponegoro selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa diberi nasehat oleh Waka Puskopad A Kodam IV/Diponegoro Letkol Ckm (K) Pujiningsih dan Terdakwa membuat perjanjian bahwa Terdakwa akan menceraikan isteri keduanya Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan dan akan mengembalikan ke Aceh, namun setelah Terdakwa menceraikan Sdri. Yudieth Prilia Handini Suzan dan memulangkan ke Aceh, Terdakwa masih tetap memukul Saksi-1 dan mengatakan akan membawa Sdri Yudieth Prilia Handini Suzan ke Semarang.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2005 di rumah kontrakan Jalan Jatiluhur No 52 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Semarang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang, menampar, membenturkan kepala ke dinding, menjambak rambut dan menarik dari dapur sampai ke ruang tamu, dan Terdakwa pernah mengikat pergelangan tangan kiri Saksi-1 dengan tali sepatu PDL hitam dan ditarik yang mana Terdakwa emosi karena sewaktu memperingatkan Saksi-1 Saksi-1 tidak pernah menuruti omongan Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan a.n. Veriana dari RSJ Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang Nomor : TU.00.05.1.2.6207 tanggal 12 Pebruari 2008, yang ditandatangani oleh Dr. Izzudin SD.SpKj. Saksi-1 (Ny. Veriana) mengalami gejala Depresi dan Kecemasan yang terkait denan problem Psikokogis dan traumatis.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Kedua : Pasal 356 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 23 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik dan psikis" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat 91) jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 55 Undang-Undang No.23 tahun 2004.

Kedua : "Penganiayaan terhadap isterinya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 356 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 44 jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan Pasal 356 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serda Dadang Permana NRP 3920707930372 dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 8 bulan dikurangi tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. Veriana tanggal 18 Januari 2008 kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/01/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prillia Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa An. Ny. Veriana Nomor : TU.0005.1.2.6207 yang ditanda tangani Direktur RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang Dr. Izzudin SD.SpK.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/129/IV/1998 tanggal 26 April 1998 antara Serda Dadang Permana dengan Ny. Veriana.
- 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 1327/Pdt.G/2005/PA Pwd tanggal 18 Mei 2006 tentang perceraian antara Serda Dadang Permana dengan Sdri Yudieth Prillie Handini Suzan.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Akta Cerai Nomor : 603/AC/2006/PA/Pwd tanggal 18 Mei 2006 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prillie Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada bulan Juli 2005.
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada tanggal 18 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Skep kumplin Serda Dadang Permana tanggal 24 Januari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/47-K/PM.II-10/AD/VI/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan :

Terdakwa Serda Dadang Permana NRP. 3920707930372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan Fisik dan Psikis".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. Veriana tanggal 18 Januari 2008 kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/01/XI/2004 tanggal 6 Nopember 2004 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa An. Ny. Veriana Nomor : TU.0005.1.2.6207 yang ditanda tangani Direktur RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang Dr. Izzudin SD.SpK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/129/IV/1998 tanggal 26 April 1998 antara Serda Dadang Permana dengan Ny. Veriana.
- 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 1327/Pdt.G/2005/PA Purwodadi tanggal 18 Mei 2006 tentang penceraian antara Serda Dadang Permana dengan Sdri Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) foto copy Akta Cerai Nomor 603/AC/2006/PA/Pwd tanggal 18 Mei 2006 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada bulan Juli 2005.
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada tanggal 18 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Skep kumplin Serda Dadang Permana tanggal 24 Januari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 5 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dadang Permana Pangkat Serda Nrp. 39200707930372.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/47-K/PM.II-10/AD/VI/2008 tanggal 23 Juli 2008, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pidana pokok : 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/47-K/PM.II-10/AD/VI/2008 tanggal 23 Juli 2008 untuk selebihnya.



4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.AKT/02/V/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 22 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 22 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tenggang waktu mengajukan kasasi dan memori kasasi

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/45-K/BDG/PMTII/AD/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2009 dan permohonan kasasi telah disampaikan kepada Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 12 Januari 2009, oleh karenanya permohonan kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, begitu juga memori kasasi telah diserahkan ke Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 22 Januari 2009 sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

II. Keberatan terhadap pertimbangan putusan.



Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut diatas dalam mengambil keputusan perkara atas nama Pemohon Kasasi telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh sebab itu Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Tentang pertimbangan hukum pembuktian unsur tindak pidana

Pertimbangan Majelis Hakim banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim banding, sebagaimana pada halaman 10 alinea 4 dan 5 putusannya.

Pertimbangan yang demikian menunjukkan Majelis Hakim banding sependapat dengan semua pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya mengenai adanya kekeliruan tersebut Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa pendapat judex facti (halaman 16 putusan pengadilan tingkat pertama). unsur ke-2 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi dengan pertimbangan karena adanya fakta hukum keterangan Terdakwa dan para saksi sebagai berikut :

- Bahwa benar setiap pertengkaran.....dst.....memaki saksi 3 dengan kata-kata kotor didepan anaknya.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2006.....dst.....Terdakwa masih tetap memukul saksi 3 dan mengatakan akan tetap membawa Sdr. Yudieth Prilia Hamdini Suzan ke Semarang.
- Bahwa benar Terdakwa.dst.....badan saksi 3 sampai biru-biru atau gosong.

(Mohon periksa halaman 17 alinea 4 s/d 6 putusan Pengadilan Tingkat Pertama)

Bahwa asas minimum pembuktian yang harus dipenuhi untuk menentukan kesalahan Terdakwa telah diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 berbunyi :



"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya"

Bahwa dikaitkan dengan adanya ketentuan batas minimum pembuktian ternyata *judex facti* dalam menentukan terpenuhinya unsur ke 2 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak menerapkan asas minimum pembuktian sebagaimana penjelasan tersebut diatas, hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukum Terdakwa sering memukul dan menendang saksi 3 sampai badannya biru-biru.
- Bahwa fakta hukum Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi 3 dengan cara menendang, menampar, membenturkan kepala ke dinding, menjambak rambut dan menarik sampai terluka mengeluarkan darah.
- Bahwa fakta hukum badan saksi 3 sampai biru-biru atau gosong.
- Bahwa fakta hukum adanya hasil pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama saksi 3 dari RS Jiwa Daerah "Dr Amino Gondohutomo".

Bahwa fakta hukum tersebut didapat berdasarkan keterangan dari saksi 3 saja (istri Terdakwa) dan keterangan saksi 3 tersebut telah dibantah oleh Terdakwa. Sedangkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dari RS Jiwa Daerah "Dr Amino Gondohutomo" tersebut bukan *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya tindakan kekerasan terhadap seseorang.

(Mohon periksa halaman 9, 10 dan 12 putusan Pengadilan Tingkat Pertama).

Bahwa dengan fakta hukum tersebut membuktikan *judex facti* dalam menentukan terpenuhinya unsur ke 2 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya berdasarkan alat bukti keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi 3 dan bukti surat dari RS Jiwa Daerah "Dr Amino Gondohutomo" yang secara hukum belum memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

Bahwa sesuai dengan Pasal 173 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang



didakwakan kepadanya. Istilah ini lazim disebut satu saksi tidak merupakan saksi ("unus testis nullus testis).

Bahwa disamping alasan tersebut, ada suatu larangan bahwa seorang saksi yang masih terikat hubungan suami-isteri dengan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi (Pasal 159 (c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pemohon Kasasi, dalam menentukan terpenuhinya unsur ke-2 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *judex facti* telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal Terdakwa telah mungkir, sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak ada yang mendukung. Dengan perkataan lain *judex facti* telah menjatuhkan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang No.31 Tahun 1997.

b. Bahwa pendapat *judex facti* (halaman 18 putusan Pengadilan Tingkat Pertama). unsur ke-3 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi dengan pertimbangan karena adanya fakta hukum keterangan Terdakwa dan para saksi sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat.....dst".....saksi 3 juga menderita trauma.....dst.....sambil mengajukan perceraian.
- Bahwa benar sesuai dengan.. .dst....Terdakwa saksi 3 mengalami gejala depresi. . dst ..".oleh Dr. Izzudin SD.SpJk

(Mohon periksa halaman 18 alinea 3 putusan Pengadilan Tingkat Pertama)

Bahwa penerapan alat bukti keterangan saksi 3 yang menderita trauma kalau melihat Terdakwa dan hasil pemeriksaan dari RS Jiwa Daerah "Dr Amino Gondohutomo" yang menerangkan saksi 3 mengalami depresi dan kecemasan yang terkait dengan problem psikologis dan traumatis, belum dapat memenuhi penerapan pembuktian menurut Pasal 171 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dengan perkataan lain *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena hasil pemeriksaan dari RS Jiwa Daerah "Dr Amino Gondohutomo" selain bukan visum et Repertum isinya juga tidak menjelaskan penyebab depresi,



kecemasan, problem psikologis dan traumatis yang dialami saksi 3, sementara saksi 3 mengatakan trauma yang dialaminya karena adanya kekerasan fisik dari Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pemohon Kasasi, dalam menentukan terpenuhinya unsur ke-3 Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 judex facti dianggap tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

1. Tentang pertimbangan hukum terhadap pidana tambahan

Bahwa putusan judex facti yang telah memberhentikan Pemohon Kasasi dari Dinas Militer berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.....dst.....melakukan perkawinan dengan seorang janda dan memalsu identitas.....dst.."...dikaruniai dua orang anak"
- Bahwa Terdakwa. ..dst.. ...menggunakan identitas palsu."..... dst.Pengadilan Agama.
- Bahwa Terdakwa sebelum....dst....pernah menikah siridst.....Terdakwa telah menikah tiga kali.

(Mohon periksa halaman 19 dan 20 putusan Pengadilan Tingkat Pertama)

Bahwa seorang Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa harus memperhatikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pedoman hukum bagi seorang hakim dalam memeriksa, mengadili Terdakwa di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang berbunyi "Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"

Bahwa istilah ini lazim disebut dengan asas praduga tak bersalah, dalam asas ini Pemohon Kasasi harus ditempatkan sebagai subyek bukan obyek pemeriksaan artinya Pemohon Kasasi harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak diperkenankan secara apriori menganggap Pemohon Kasasi bersalah.

Bahwa putusan judex facti dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI kepada Pemohon Kasasi dengan pertimbangan karena :

- Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan seorang janda dan memalsu identitas pekerjaan bukan TNI.
- Terdakwa telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dengan menggunakan identitas palsu.
- Terdakwa sebelum menikah dengan istri yang sah pernah menikah siri dengan seorang perempuan di Magelang.

Bahwa pertimbangan ini jelas tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas praduga tak bersalah karena judex facti sudah apriori menganggap Pemohon Kasasi bersalah mempunyai istri lebih dari seorang dan telah memalsu identitas, sementara dugaan kasus perkawinan dua kali dan pemalsuan identitas yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali belum pernah diajukan ke Pengadilan.

Berkaitan dengan permohonan kasasi ini, Pemohon Kasasi mengajukan hal-hal yang berkenaan dengan diri Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dihukum.
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri dalam TNI AD selama 17 tahun dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara.
3. Bahwa selama 17 tahun mengabdikan diri dalam dinas TNI AD, Pemohon Kasasi telah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi dari Negara antara lain :
 - a. Tugas operasi di Irian Jaya pada tahun 1993.
 - b. Tugas operasi di Timor-timur pada tahun 1995-1997.
 - c. Tugas operasi di daerah rawan Ambon pada tahun 2001-2002.
 - d. Tugas operasi di daerah rawan NAD pada tahun 2003-2004.
4. Bahwa selama 17 tahun mengabdikan diri dalam dinas TNI AD, Pemohon Kasasi telah dikaruniai bintang jasa dan penghargaan dari Negara berupa :
 - a. Bintang jasa "Raksaka Dharma"
 - b. Bintang jasa "Seroja"
 - c. Bintang jasa "Dharma Nusa"
 - d. Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun
5. Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung/gantungan hidup seorang istri dan 2 orang anak yang masih berusia 10 tahun dan 5 tahun.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009



6. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
7. Pemohon Kasasi masih sangat mengharapkan tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, namun perlu ada perbaikan sekedar "Kwalifikasi tindakan dari Terdakwa" yang tercantum dalam amar putusnya, sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DADANG PERMANA, Serda Nrp.3920707930372 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/45-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 5 November 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. PUT/47-K/PM.II-10/AD/VI/2008 tanggal 23 Juli 2008 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DADANG PERMANA, Serda Nrp.3920707930372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Ny. Veriana tanggal 18 Januari 2008 kepada Danpomdam IV/Diponegoro.
- 3 (tiga) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/01/XI/2004 tanggal 6 November 2004 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa An. Ny. Veriana Nomor : TU.00.05.1.2.6207 yang ditandatangani Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, Dr. Izzudin, SD.SpK.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/129/IV/1998 tanggal 26 April 1998 antara Serda Dadang Permana dengan Ny. Veriana.
- 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 1327/Pdt.G/2005/PA Purwodadi tanggal 18 Mei 2006 tentang perceraian antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 603/AC/2006/PA/Pwd tanggal 18 Mei 2006 antara Serda Dadang Permana dengan Sdri. Yudieth Prilli Handini Suzan.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada bulan Juli 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Serda Dadang Permana pada tanggal 18 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Skep Kumplin Serda Dadang Permana tanggal 24 Januari 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 21 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)